



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU - 58311

## PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.22/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :  
12 September 2022

Ditetapkan oleh,  
Direktur  
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu  
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720101 200212 1 013

### PENGERTIAN

Pernyataan sepihak oleh pasien, atau yang sah mewakilinya, yang isinya berupa persetujuan atas tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan.

### TUJUAN

1. Bagi Dokter : Sebagai sarana mendapatkan legitimasi atas tindakan medis yang bersifat secara langsung terhadap tubuh manusia.
2. Bagi Pasien : Merupakan media untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung resiko atau akibat ikutan

### KEBIJAKAN

Peraturan direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (INFORMED CONSENT) di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

### PROSEDUR

1. Ucapkan salam
2. Perkenalkan diri serta jelaskan profesi/unit kerja.
3. Jelaskan tugas yang akan dilakukan.
4. Pastikan identitas pasien
5. Ciptakan suasana yang nyaman.
6. Jelaskan materi yang berkaitan dengan informed consent kepada pasien dan atau keluarga.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU – 58311

**PERSETUJUAN TINDAKAN  
KEDOKTERAN  
(INFORMED CONSENT)**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.22/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02

7. Lakukan verifikasi kepada pasien dan atau keluarga bahwa mereka telah memahami materi yang disampaikan dengan memberikan tanda centang (v) pada formulir pemberian informasi.
8. Beri kesempatan pasien dan atau keluarga untuk berunding sebelum memberi keputusan.
9. Setelah ada keputusan, berikan formulir persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran sesuai keputusan yang ada.
10. Pastikan pasien dan atau keluarga menandatangani persetujuan/penolakan tindakan tersebut.
11. Simpan formulir dalam rekam medis pasien
12. Ucapkan terima kasih dan semoga semuanya dapat berjalan dengan baik.

**UNIT TERKAIT**

1. Semua Unit Pelayanan
2. Pelayanan Medis